



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 45/Permentan/OT.140/10/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 458/KPTS/OT.210/8/2001 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI PENGUJIAN MUTU PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, dipandang perlu menyempurnakan kedudukan Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/2244/M.PAN/9/2006 tanggal 20 September 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR 458/KPTS/OT.210/8/2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGUJIAN MUTU PAKAN TERNAK.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

- (1) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia.”

“Pasal 7

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO